

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, disimpulkan bahwa penerapan jaminan reklamasi sudah dilakukan dan mematuhi ketentuan Permen Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, serta tidak menemukan hambatan. Hanya saja, upaya reklamasi untuk mencegah kerusakan lingkungan belum dijalankan secara maksimal karena tidak semua ketentuan dalam peraturan telah dilaksanakan oleh PT Marunda Grahamineral. Seharusnya di beberapa titik tambang tersebut ini sudah wajib dilakukan reklamasi, tetapi harus ditunda dan hanya dapat dilakukan penghijauan karena kegiatan penambangan masih berlangsung. Kegiatan penambangan tidak selesai tepat waktu sesuai rencana karena produksi hanya mencapai 1.750.000 Ton, sedangkan rencana produksi seharusnya 2.000.000 Ton. Tetapi di beberapa titik tambang yang tidak lagi beroperasi sudah dilakukan reklamasi oleh PT Marunda Grahamineral.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat yaitu Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi bersama Pemerintah Daerah diharapkan tetap melakukan pengawasan yang efektif dan intensif, peninjauan langsung, dan

penilaian terhadap penerapan jaminan reklamasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan, khususnya PT Marunda Grahamineral.

2. Bagi PT Marunda Grahamineral diharapkan dapat meningkatkan produksi batubara sehingga kegiatan penambangan dapat selesai tepat waktu sehingga setelah kegiatan penambangan selesai beroperasi titik tambang tersebut dapat segera dilakukan reklamasi. Diharapkan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan maksimal sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi perusahaan pertambangan yang lainnya berkaitan dengan jaminan reklamasi hal ini juga sebagai upaya menjaga nama baik perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

I. G. Rai Widjaja, 1996, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Salim HS., H., 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

-----, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website :

<http://suprahijaz.blogspot.com/2013/02/aspek-hukum-tentang-reklamasi.html?m=1> diakses pada tanggal 26 Maret 2013.

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Reklamasi_tambang.pdf diakses tanggal 3 April 2013.

<http://kamusbahasaindonesia.org/penerapan> diakses tanggal 4 April 2013

<http://kaltengmining.com/Perusahaan%20Tambang%20Batubara.html> di akses tanggal 13 April 2013.

<http://kamusbahasaindonesia.org/pengendalian> di akses tanggal 15 April 2013.

<http://www.hpli.org/tambang.php> diakses tanggal 11 Juni 2013.

<http://www.esdm.go.id/berita/44-batubara/805-cadangan-batubara-indonesia-sebesar-12-miliar-ton.html> diakses tanggal 14 Juni 2013.

<http://www.eksekutif.co.id/gaya-hidup/entertainment/575-tambang-indonesia-tetap-menggoda.html> diakses tanggal 18 Juni 2013.

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Reklamasi_tambang.pdf diakses tanggal 3 Juli 2013.

<http://pkrlt.ugm.ac.id/files/djgsm2.ppt> diakses tanggal 4 Juli 2013.

<http://swa.co.id/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekedar-profit> diakses tanggal 3 September 2013.

http://www.apbi-icma.com/index.php?option=com_fabrik&view=coal&Itemid=788%id=76, diakses tanggal 29 September 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. (Lembaran Negara RI Tahun 1982, Nomor. 3214. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor. 4959. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran
Negara RI Tahun 2009, Nomor. 5059. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan
Pasca Tambang.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

